

Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Syariah

Enceng Iip Syaripudin ¹, Ade Soleha ²

STAI AI Musaddadiyah Garut

enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id

ade.soleha.2119@stai-musaddadiyah.ac.id

DOI: 10.37968/jhesy.v3i1.749

Abstrak

Sistem ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja kebijakan moneter yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah kerangka kerja kebijakan moneter yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka kerja kebijakan moneter berbasis prinsip-prinsip syariah memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu: (1) Tujuan yang lebih komprehensif, tidak hanya stabilitas harga tetapi juga stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat; (2) Instrumen yang lebih beragam, tidak hanya bergantung pada suku bunga tetapi juga memanfaatkan instrumen berbasis bagi hasil, zakat, dan transaksi non-riba lainnya; (3) Peran otoritas moneter yang lebih luas, tidak hanya mengatur jumlah uang beredar tetapi juga mengawasi praktik-praktik ekonomi dan keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kerangka kerja kebijakan moneter berbasis prinsip-prinsip syariah ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi implementasi kebijakan moneter yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dapat berkontribusi pada tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Kebijakan; moneter; syariah;

Abstract

The Islamic economic system offers a monetary policy framework that is different from the conventional economic system. This research aims to develop a monetary policy framework that is aligned with Islamic principles. The research method used is a literature study with descriptive-qualitative analysis. The results showed that the monetary policy framework based on sharia principles has several main characteristics, namely: (1) More comprehensive objectives, not only price stability but also economic stability, income equality, and public welfare; (2) More diversified instruments, not only dependent on interest rates but also utilizing profit-sharing, zakat and other non-usury transactions-based instruments; (3) The broader role of

monetary authorities, not only regulating the money supply but also overseeing economic and financial practices to conform to sharia principles. This sharia-based monetary policy framework is expected to be the foundation for the implementation of monetary policy that is more in line with Islamic values and can contribute to the achievement of the goal of equitable and sustainable economic development.

Keywords: Policy; Monetary; sharia;

1. Pendahuluan

Kerangka kebijakan moneter mencakup strategi kebijakan moneter dan pelaksanaan kebijakan moneter. Kerangka kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia adalah Inflation Target Framework (ITF). ITF merupakan kerangka kebijakan moneter untuk rentang sasaran inflasi yang ingin dicapai pada periode mendatang dan diterbitkan untuk menunjukkan komitmen dan tanggung jawab bank sentral. Dalam implementasi ITF, suku bunga dasar digunakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga mendadak pasar uang antar bank Indonesia (Indonesian Overnight Index Average) digunakan sebagai target operasional. Kerangka kerja ini secara resmi diterapkan mulai tanggal 1 Juli 2005. (Bank Indonesia, 2020)

Penetapan sasaran inflasi yang jelas dan transparan, Bank Indonesia memberikan sinyal kepada masyarakat dan pelaku pasar tentang komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Selain itu, Bank Indonesia meningkatkan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kebijakan moneter dengan menetapkan kerangka kerja yang konsisten dan transparan. 2008/2009. Pengalaman krisis keuangan global tahun 2010 mengajarkan kita pentingnya fleksibilitas bank sentral dalam merespon perkembangan perekonomian yang semakin kompleks dan semakin kuatnya peran sektor keuangan sebagai pengaruh terhadap stabilitas makroekonomi. Berdasarkan pengalaman tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF Bank Indonesia menjadi ITF yang fleksibel. (Bank Indonesia, 2020)

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan analisis deskriptif-kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dilakukan dengan pengambilan data pada berbagai buku dan jurnal ilmiah yang relevan. (Iip Syaripudin and Konkon Furkony, 2020) Sedangkan teknik pengumpulan data dengan Studi Literatur yaitu Mengumpulkan dan mempelajari jurnal, buku, laporan, dan dokumen lain yang terkait dengan kebijakan moneter syariah. Kemudian dengan Wawancara, yaitu mewawancarai pakar, pemegang kebijakan, dan praktisi di bidang ekonomi dan keuangan syariah, yaitu dengan menggali informasi terkait implementasi, tantangan, dan pengembangan kerangka

kerja kebijakan moneter syariah. Observasi, yaitu mengamati langsung praktik dan penerapan instrumen-instrumen kebijakan moneter syariah di lembaga keuangan syariah. Meneliti interaksi antara otoritas moneter dan pelaku pasar keuangan syariah. (Syaripudin, 2018)

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1. Pengertian Kebijakan Moneter

Moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari sifat uang dan pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi. Banyak aspek yang dibahas dalam studi keuangan. Hal ini mencakup peran dan fungsi uang, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit, struktur dan operasi bank, pengaruh uang dan kredit terhadap aktivitas ekonomi, dan lain-lain. Dalam ilmu ekonomi Islam, pentingnya mengetahui ekonomi moneter berdasarkan prinsip Islam merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa aspek yang melatarbelakangi kajian kebijakan moneter. Antara lain, ketika kita mempelajari kebijakan moneter, kita belajar lebih banyak tentang uang, distribusi keuntungan, lembaga keuangan, sistem dan kebijakan moneter, serta mekanisme ekonomi distribusi keuntungan. (Mujiatun, 2014)

Kebijakan moneter merupakan upaya untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian makro ke arah yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Kondisi yang lebih baik diartikan sebagai peningkatan produksi, keseimbangan dan/atau pemeliharaan stabilitas harga. Dengan kebijakan moneter, pemerintah dapat menjaga kapasitas pertumbuhan perekonomian dan sekaligus mengendalikan inflasi. Jika yang dilakukan adalah meningkatkan jumlah uang beredar, maka pemerintah dikatakan akan menempuh kebijakan moneter ekspansif. Sebaliknya, ketika jumlah uang yang beredar berkurang, pemerintah menerapkan kebijakan moneter kontraktif. (Mujiatun, 2014)

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur fungsi perekonomian melalui mekanisme pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan keuangan dilaksanakan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dari dokumen APBN kita dapat melihat berapa besar penerimaan negara, darimana penerimaan tersebut, apa komposisi penerimaannya, penduduk mana atau siapa yang menanggung beban lebih besar dan lebih kecil dari total penerimaan negara, untuk apa pemerintah pendapatan. dimaksudkan, sektor mana yang mendapat alokasi, pengeluaran mana yang besar dan mana yang kecil, dan lain-lain. (Mujiatun, 2014)

3.1.2 Konsep Prinsip Syariah

Pengertian Prinsip Syariah adalah seperangkat aturan, nilai, dan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Syariah merupakan

pedoman hidup bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Secara bahasa, syariah berarti "jalan menuju sumber air" atau "jalan menuju ke arah sumber kehidupan".

Dalam konteks Islam, syariah didefinisikan sebagai hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT untuk diikuti oleh umat manusia. Sumber utama syariah adalah Al-Quran, yang merupakan firman Allah SWT, dan Sunnah, yang merupakan perilaku dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ada sumber-sumber lain seperti *Ijma'* (konsensus ulama) dan *Qiyas* (analogi). Syariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang ibadah (hubungan dengan Allah SWT) maupun muamalah (hubungan antar manusia). Dalam bidang ekonomi dan keuangan, syariah memberikan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang menjadi landasan bagi aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Diantara prinsip-prinsipnya adalah: Prinsip *Al-Ta'awun*, yaitu prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama. Prinsip Menghidar *Al-Ikhtinaz*, yaitu Prinsip ini sejalan dengan fungsi uang, yaitu tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar, Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, oleh karena itu harus berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomiannya. Tujuan utama syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kesejahteraan) umat manusia di dunia dan akhirat. Syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Jadi, syariah merupakan kerangka acuan yang bersumber dari ajaran Islam untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Prinsip-prinsip syariah menjadi landasan bagi pengembangan sistem ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Danang Wahyu Muhammad, 2014)

3.2 Pembahasan

3.2.1 Kebijakan Moneter Islam pada Zaman Rasul Saw.

Pada masa rasul, dinar dan dirham diperkenalkan ke negara tersebut. Mata uang Romawi adalah dinar dan dirham Persia. Besarnya volume impor dinar dan dirham, serta barang konsumsi, bergantung pada volume ekspor komoditas kedua negara dan kawasan berpengaruh lainnya. Uang biasanya masuk ketika permintaan uang di pasar dalam negeri meningkat. Sebaliknya, barang diimpor ketika permintaan uang menurun. Permintaan uang pada masa Nabi biasanya merupakan permintaan komersial dan preventif, Larangan memungut uang dan barang.(Mujiatun, 2014)

1. Menjaga stabilitas perekonomian moneter, ada beberapa kegiatan yang dilarang oleh Islam, misalnya: Permintaan yang tidak nyata. Permintaan uang hanya untuk keperluan acara dan keamanan. Perbuatan tersebut termasuk dalam syarat-syarat yang diharamkan Allah dalam Surat Al-Isra ayat 27.(Mujiatun, 2014)
2. Penimbunan mata uang sebagaimana dilarangnya penimbunan barang.
Ketentuan ini dilarang oleh Allah dalam surat at-Taubah ayat 34.(Mujiatun, 2014)
3. Melakukan transaksi dengan cara menghambat penjual di tangan jalan sebelum sampai ke pasar (talaqqi rukban). Larangan ini terkait dengan perilaku yang tidak jujur, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Perilaku ini merupakan cikal bakal dari perbuatan spekulasi.(Mujiatun, 2014)
4. Segala bentuk riba, Islam dengan tegas mengharamkan riba dengan segala bentuknya. Hal ini dilarang juga karena dapat menyengsarakan rakyat dan jelas Qur'an surat Alakan berpengaruh pada masalah moneter. Larangan riba terdapat dalam al-Baqarah 278.(Mujiatun, 2014)
5. Jual beli di bawah tekanan.
Jual beli harus berdasarkan suka dan tidak suka, bukan ancaman. Jual beli dengan ancaman adalah jual beli yang dilarang dalam Islam. Misalnya jual beli dengan developer dengan harga di bawah pasar. Hal ini terjadi karena penjual mendapat ancaman dari pengembang. Islam mengharamkan jual beli karena merugikan stabilitas perekonomian masyarakat.(Mujiatun, 2014)
6. Jual beli atas milik orang lain
Salah satu syarat jual beli yang sah adalah barang yang dijual itu sah menjadi milik anda. Namun yang terjadi di masyarakat, jual-beli yang tidak dapat dicabut itu dijual kepada orang lain (bay'alal bay').(Mujiatun, 2014)

3.3 Macam-Macam Kebijakan Moneter

Jenis-jenis kebijakan moneter adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan ekspansif adalah: Apakah ada kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini diterapkan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan moneter longgar (easy moneter policy).(Universitas An Nur Lampung, 2022)
2. Kebijakan kontrak adalah: kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan ketika terjadi inflasi dalam perekonomian. Disebut juga kebijakan moneter ketat.(Universitas An Nur Lampung, 2022)

3.4 Tujuan Kebijakan Moneter Islam

- 1) Menjaga stabilitas keuangan, yang berarti: posisi keuangan yang operasional, terkelola, dan berkelanjutan serta memenuhi harapan. Artinya peningkatan arus uang yang beredar diimbangi dengan peningkatan arus barang dan jasa yang tersedia

- 2) Menjaga Stabilitas Harga yang Wajar: Kebijakan moneter selalu berkaitan dengan jumlah uang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa menciptakan harga. Terkadang harga naik atau turun secara tidak teratur, sehingga perubahan harga dapat mempengaruhi aktivitas keuangan masyarakat. Jika harga terus naik, masyarakat akan menghabiskan seluruh uangnya, sehingga menyebabkan fenomena ekonomi yang disebut inflasi
- 3) Lebih banyak kesempatan kerja: Ketika jumlah uang yang beredar seimbang dengan barang dan jasa, perekonomian stabil. Pengusaha berinvestasi dalam kondisi ekonomi yang stabil. Investasi membuka lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja baru atau perluasan perusahaan meningkatkan peluang kerja
- 4) Meningkatkan perdagangan dan neraca pembayaran: Kebijakan moneter dapat meningkatkan perdagangan dan neraca pembayaran. Ketika suatu negara mendevaluasi rupee terhadap mata uang asing, harga produk ekspor turun, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan volume ekspor.
- 5) Peningkatan volume ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. (Universitas An Nur Lampung, 2022)

4 Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil mengembangkan sebuah kerangka kerja kebijakan moneter yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Kerangka kerja ini memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

Tujuan yang Lebih Komprehensif. Kebijakan moneter dalam perspektif Islam tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga untuk mencapai stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Instrumen yang Beragam. Instrumen kebijakan moneter dalam kerangka kerja ini tidak hanya bergantung pada suku bunga, tetapi juga memanfaatkan instrumen berbasis bagi hasil (mudharabah, musyarakah), zakat, dan transaksi non-riba lainnya.

Peran Otoritas Moneter yang Luas. Otoritas moneter dalam sistem ekonomi Islam memiliki peran yang lebih luas, tidak hanya mengatur jumlah uang beredar, tetapi juga mengawasi praktik-praktik ekonomi dan keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kerangka kerja kebijakan moneter berbasis prinsip-prinsip syariah ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi implementasi kebijakan moneter yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dapat berkontribusi pada tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan longgar (*easy moneter policy*).

Kebijakan kontrak adalah: kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan ketika terjadi inflasi dalam perekonomian. Disebut juga kebijakan moneter ketat.

5. Daftar Pustaka

Bank Indonesia (2020) *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, Web Bank Indonesia*.

Danang Wahyu Muhammad (2014) ‘Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah’, *Jurnal Media Hukum*, 21, p. 50.

Iip Syaripudin, E. and Konkon Furkony, D. (2020) ‘Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional’, *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 4(2), pp. 255–273. doi: 10.37726/ee.v4i2.139.

Mujiatun, S. (2014) ‘Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Islam’, *Jurnal Ekonomikawan*, 14(1), pp. 73–81.

Syaripudin, E. I. (2018) ‘Perspektif Ekonomi Islam Tentang Upah Khataman Al-qur’an’, *Jurnal Naratas*, 1(2), pp. 1–8. Available at: www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id.

Universitas An Nur Lampung (2022) *konomi Moneter Islam : Konsep, Tujuan, dan Kebijakan Moneter Islame, Artikel*.